

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab III berikut ini, peneliti memaparkan lebih dalam terkait dengan efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Efektivitas atau biasa disebut sebagai pemantauan program merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu program. Dalam hal ini program tersebut berupa produk hukum yaitu peraturan daerah. Untuk mengukur efektivitas suatu peraturan daerah diperlukan beberapa tahapan-tahapan dalam mengetahui keberhasilan suatu peraturan daerah tersebut. Tahapan-tahapan tersebut berupa tiga indikator dalam mengukur efektivitas. Tiga indikator tersebut yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam indikator pencapaian tujuan memiliki indikator lain berupa kurun waktu pencapaian, sasaran, dan dasar hukum. Indikator integrasi terdapat prosedur dan proses sosialisasi untuk mengukur efektifitas. Sedangkan indikator adaptasi memiliki peningkatan kemampuan dan sarana serta prasarana.

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang dilakukan melalui sebuah proses dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan tahapan-tahapan dalam prosesnya.

1. Kurun Waktu Pencapaian

Kurun waktu pencapaian merupakan jangka waktu atau target yang digunakan dalam mengukur efektivitas suatu program. Program yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Keberhasilan pada Perda tentang larangan pelacuran tersebut dapat dilihat dari target yang terdapat pada Perda tersebut. Dimana target pada Perda ini yaitu melarang adanya kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Bantul. Target atau tujuan Perda bisa dikatakan berhasil apabila faktanya berjalan berdasarkan tata cara antara peraturan daerah tersebut dengan implementasinya di lapangan.

Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul dalam implementasinya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berlangsung selama 12 (dua belas) tahun sudah Perda tersebut diimplementasikan sebagai peraturan daerah di Kabupaten Bantul. Dan hingga saat ini masih digunakan sebagai peraturan daerah yang sangat kuat dalam melarang pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana Satpol PP yang menjadi pelaksana penegakan peraturan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bantul:

“Selama Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul masih tetap berlaku dalam implementasinya, maka kita sebagai penegak Perda akan tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai Satpol PP”
(Wawancara Sismadi, 29 Januari 2019)

Meskipun usia peraturan daerah tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun masih tetap diimplementasikan hingga saat ini. Dan Satpol PP sebagai pelaksana penegakan Perda memiliki wewenang untuk melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul. Apabila dilihat

dari tahun pembuatan dan peresmian Perda tersebut sudah tidak efektif karena sudah terlalu lama yaitu pada tahun 2007. Sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi bahwa:

“Sebenarnya Perda tentang larangan pelacuran ini sudah tidak efektif jika dilihat dari tahun Perda tersebut. Namun, karena Perda Nomor 5 Tahun 2007 ini sangat kuat, maka masih berlaku hingga saat ini.”

Apabila dilihat dari tahun pembuatan dan peresmian peraturan daerah sudah tidak efektif. Dimana sudah terlalu lama Perda tersebut diimplementasikan sebagai peraturan yang melarang kegiatan pelacuran tanpa adanya perubahan sama sekali terhadap isi Perda tersebut.

Dalam mengukur efektivitas sebuah program ditentukan berdasarkan keberhasilan program tersebut di lapangan. Apabila keberhasilan program di lapangan sesuai berdasarkan maksud dan tujuan pada suatu program, maka disebut sebagai program yang efektif. Hal ini juga dipengaruhi berdasarkan lamanya waktu dalam implementasi program tersebut. Dimana program yang dimaksud dalam hal ini yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Perda tentang larangan pelacuran tersebut sudah terlalu lama dan belum terjadi perubahan pada Perda tersebut sejak diresmikan sebagai peraturan daerah Bantul. Sebagaimana dijelaskan oleh Kwintarto selaku Kepala Dinas Pariwisata Bantul pada tanggal 13 Februari 2019 di kantor Dinas Pariwisata Bantul:

“Memang Perda ini sudah lama sekali sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu diresmikan, namun masih tetap digunakan hingga saat ini. Dan terbukti efektif dalam menghilangkan kegiatan pelacuran

di sekitar kawasan pantai Samas.” (Wawancara Kwintarto,13 Februari 2019)

Pantai Samas di Bantul merupakan kawasan pantai selatan yang dulunya digunakan sebagai tempat pelacuran. Setelah Perda tentang larangan pelacuran tersebut ditetapkan, kegiatan pelacuran mulai berkurang.

Setelah peraturan daerah tentang larangan pelacuran diresmikan di Kabupaten Bantul, aparat Satpol PP segera bertindak dalam melakukan penegakan. Penegakan dilakukan secara besar-besaran oleh aparat Satpol PP sebagai tujuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan hasil dari penegakan secara besar-besaran tersebut yaitu kegiatan pelacuran sedikit berkurang di wilayah Bantul. Namun, karena pengawasan yang kurang oleh aparat kegiatan pelacuran tersebut terjadi lagi.

Sekitar tahun 2010, Pantai Samas menjadi kawasan yang sangat terkenal oleh kehidupan malamnya. Salah satunya yaitu kegiatan pelacuran. Hal ini terjadi akibat dari penegakan secara besar-besaran yang dilakukan oleh para aparat. Penegakan tersebut menimbulkan beberapa tempat lokalisasi pelacuran ditutup atau digusur secara paksa oleh petugas. Seperti yang terjadi di Giwangan yang dulunya dijadikan sebagai tempat kegiatan pelacuran. Setelah terjadi penggusuran tempat pelacuran di Giwangan, para PSK pindah ke Pantai Samas. Hal ini terjadi juga dari akibat pengawasan yang kurang oleh aparat. Seperti yang dikatakan oleh Irawan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Pantai Samas bahwa:

“Sebenarnya PSK yang berada di pantai Samas ini pindahan dari Giwangan yang dulunya dijadikan sebagai tempat pelacuran. Sehingga menyebabkan maraknya kegiatan pelacuran di pantai Samas ini.” (Wawancara Irawan, 5 Februari 2019)

Maraknya kegiatan pelacuran ini membuat masyarakat sekitar pantai Samas menjadi terganggu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kegiatan pelacuran tersebut. Mulai dari patroli, razia, hingga penggrebekan oleh aparat Satpol PP dan aparat gabungan. Namun, kegiatan pelacuran tersebut masih terjadi. Hingga pada akhirnya masyarakat sekitar bersama dengan pemerintah desa bekerjasama dalam menghilangkan kegiatan pelacuran. Upaya yang dilakukan dalam menghilangkan kegiatan pelacuran ini yaitu membangun masjid, membuat tempat penampungan sampah pada tempat yang biasa digunakan untuk melakukan pelacuran, serta surat pernyataan untuk angkat kaki sebelum dilakukan pengusiran oleh masyarakat. Upaya tersebut berhasil mengurangi kegiatan pelacuran di pantai Samas.

Upaya yang dilakukan masyarakat sekitar Pantai Samas dalam menghilangkan kegiatan pelacuran ini bukan berdasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Masyarakat menganggap Perda tersebut belum efektif dalam implementasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Irawan selaku masyarakat pantai Samas:

“Peraturan yang mengatur tentang larangan pelacuran ini tidak memiliki efek jera pada mereka yang melakukan kegiatan pelacuran. Denda yang cukup tinggi pada Perda tersebut pun tidak membuat mereka jera. Untuk itu kita bersama pemerintah desa berinisiatif melakukan upaya menghilangkan kegiatan pelacuran dari Pantai Samas. Dan Alhamdulillah berhasil. Mungkin masih

ada satu dua PSK yang masih aktif, namun itu tidak mengganggu karena mereka melakukannya secara diam-diam ”

Masyarakat dan pemerintah desa sekitar pantai Samas mempunyai inisiatif tersendiri dalam upaya menghilangkan kegiatan pelacuran di sekitar pantai Samas. Dan hingga saat ini pantai Samas berhasil dalam melakukan pelarangan kegiatan pelacuran.

Keberhasilan Pantai Samas dalam upaya menghilangkan pelacuran, memberi dampak pada Pantai Parangkusumo dan Parangtritis. Pada kenyataannya permasalahan terkait dengan kegiatan pelacuran ini sangat sulit ditangani. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanganinya. Buktinya di sekitar Pantai Parangtritis dan Parangkusumo masih terjadi kegiatan pelacuran ini. Khususnya Pantai Parangkusumo yang memiliki daya tarik wisata religi yaitu ritual keagamaan. Yang dilakukan setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Ritual keagamaan tersebut menjadi alat untuk melakukan kegiatan pelacuran secara terselubung. Sebagaimana dikatakan oleh Tarjo selaku abdi dalem bahwa:

“Selaku abdi dalem saya sangat mengecam kegiatan pelacuran tersebut. Sangat tidak etis jika sebuah ritual diselewengkan untuk melakukan kegiatan merusak moral. Dan seharusnya pemerintah daerah lebih intens dan memperhatikan dalam melakukan penindakan tentang peraturan daerah tentang larangan pelacuran.” (Wawancara Tarjo,3 Januari 2019)

Pantai Parangkusumo saat ini menjadi tempat yang paling strategis untuk melakukan kegiatan pelacuran. Dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat ramai dikunjungi wisatawan untuk melihat wisata religi. Namun, dijadikan sebagai alat untuk melakukan kegiatan pelacuran

secara terselubung. Meskipun pemerintah daerah telah membuat dan meresmikan Perda tentang larangan pelacuran, tetap tidak akan menghilangkan kegiatan pelacuran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Tri Waldiana selaku Ketua Pokdarwis (kelompok sadar wisata parangtritis):

“Kegiatan pelacuran di pantai Parangkusumo ini memang sangat sulit untuk ditangani. Peraturan daerah yang ada tidak efektif dalam implementasinya. Terutama denda dan sanksi kurungan dalam Perda tersebut tidak memberikan efek jera.” (Wawancara Tri Waldiana, 3 Januari 2019)

Berdasarkan penjelasan dan wawancara dari beberapa narasumber tersebut di atas, bahwa target dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran ini belum berhasil. Dimana target yang merupakan indikator dari capaian tujuan dalam mengukur efektivitas suatu program belum tercapai sepenuhnya yaitu dalam bagian kurun waktu atau target. Target pada Perda ini yaitu melarang pelacuran di Kabupaten Bantul. Sedangkan hingga saat ini kegiatan pelacuran masih terjadi di Kabupaten Bantul. Seperti pada data dibawah ini yang menunjukkan tentang jumlah pelanggaran tindak pelacuran di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.3
Data Pelanggaran Kegiatan Pelacuran

NO	TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	2014	Tindak Pelacuran	30
2	2015	Tindak pelacuran	50
3	2016	Tindak Pelacuran	45
4	2017	Tindak Pelacuran	35
5	2018	Tindak Pelacuran	30

Sumber: Laporan Tahunan Satpol PP Kabupaten Bantul Tahun 2018

Berdasarkan data pelanggaran kegiatan pelacuran tersebut, dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2018 masih terdapat pelanggar tindakan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Selain lamanya usia Perda tersebut alasan lain yang membuat Perda ini belum mencapai target yaitu kurangnya pengawasan dalam menegakan peraturan daerah. Serta faktor lain dari akibat kegiatan pelacuran ini yaitu menularnya penyakit HIV/AIDS. Berikut merupakan jumlah orang yang terserang penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.4
Data Penyakit Menular HIV/AIDS

NO	TAHUN	HIV	AIDS
1	2012	111	40
2	2013	132	41
3	2014	115	37
4	2015	35	5
5	2016	144	55
6	2017	48	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2018

Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2017 ditemukan 48 kasus baru HIV. Jumlah ini turun dibanding tahun 2016 sebanyak 144 penderita HIV. Penderita AIDS Tahun 2017 sebanyak 9 kasus, yang semuanya sudah ditangani sesuai tata cara penanganan HIV dan AIDS oleh Dinas Kabupaten Bantul dalam mengurangi penularan penyakit tersebut. Penyakit ini menular dari akibat maraknya kegiatan pelacuran diseluruh wilayah Bantul.

2. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang menjadi tujuan. Sasaran dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran ini terdapat pada isi peraturan daerah tersebut. Tujuan Perda tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah daerah Bantul. Setiap peraturan daerah dibuat berdasarkan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan suatu daerah masing-masing. Seperti Kabupaten Bantul dimana banyak terjadi kegiatan pelacuran, maka ditetapkan peraturan daerah untuk melarang kegiatan pelacuran.

Tujuan yang terdapat pada peraturan daerah tentang larangan pelacuran ini terdapat dalam isi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul bab II pasal 2. Berbunyi peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah daerah. Dengan cara melarang kegiatan pelacuran ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP:

“Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sesuai tugas dan wewenang kami selaku Satpol PP. Yaitu menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan peraturan daerah.”

Untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan jaminan kepastian hukum, aparat bertindak berdasarkan aturan yang berlaku. Ketertiban masyarakat akan tercipta apabila dalam pelaksanaannya aparat bekerjasama dengan masyarakat setempat. Sehingga aparat memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat pada umumnya begitu pun sebaliknya. Agar tercipta ketertiban yang selaras antar masyarakat dengan pemerintah daerah. Dan Satpol PP sebagai alat penyambung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang terdapat pada peraturan daerah tentang larangan pelacuran tersebut.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penegakan Perda tentang larangan pelacuran ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan aparat Satpol PP di lapangan. Seperti misalnya terjadinya kericuhan dan kasus salah tangkap. Seperti yang dijelaskan oleh Samadi selaku mantan Kepala Dukuh Parangtritis:

“Pada tahun 2018 yang lalu terjadi kesalahpahaman yang terjadi pada salah satu pemuda desa Parangtritis yang berujung penangkapan. Penangkapan tersebut didasari pada tuduhan pengrusakan bangunan oleh pemuda kami. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat pada Perda tentang larangan pelacuran tersebut.” (Wawancara Sismadi, 3 Januari 2019)

Tujuan Perda tentang larangan pelacuran ini yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui peraturan daerah seharusnya menjamin kepastian hukum pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas masyarakat merasa belum terjamin hukumnya terhadap implementasi Perda.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau pedoman dasar dalam menyelenggarakan ketentuan hukum. Dasar hukum atau yang menjadi pokok terpenting pada penelitian ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Peraturan daerah tersebut mengacu pada dasar hukum yang berkaitan dengan larangan kegiatan pelacuran. Dimana dasar hukum Perda tersebut terdapat dala isi peraturan daerah tentang larangan pelacuran.

Dasar hukum yang digunakan sebagai ketentuan dalam menyelenggarakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950)

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1)

Berdasarkan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melakukan penyelenggaraan hukum tersebut di atas, bahwa dalam menerapkan sebuah peraturan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang menjadi pedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran ini sangat kompleks. Melibatkan semua peraturan yang melatarbelakangi adanya peraturan tentang larangan pelacuran. Mulai dari peraturan hukum pidana, kesehatan, otonomi daerah, serta transparansi dan partisipasi publik. Jadi, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam Perda tentang larangan pelacuran ini sudah efektif, karena sesuai aturan yang mengatur tentang larangan pelacuran.

B. Integrasi

Integrasi merupakan proses yang dilakukan dalam mengukur suatu program. Dalam hal ini yaitu mengukur tentang keefektifan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Berikut merupakan proses yang dilakukan dalam mengukur suatu program atau sebuah peraturan daerah.

1. Prosedur

Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan atau pedoman yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau program.

Prosedur dalam menegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul diberikan kepada Satpol PP. Satpol PP sebagai aparat yang melaksanakan penegakan peraturan daerah ini mendapat wewenang untuk menjalankan prosedur Perda tentang larangan pelacuran. Prosedur yang dijalankan oleh Satpol PP disebut sebagai SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan pedoman atau langkah-langkah untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Satpol PP Bantul merupakan lampiran keputusan yang dibuat langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul. SOP Satpol PP Bantul berisi tentang SOP Operasi Non Yustisi, SOP Operasi Yustisi, SOP Pelatihan dan Pembinaan Linmas, SOP Piket Posko Siaga Bencana Linmas, SOP Penugasan Anggota Linmas, SOP Penugasan Anggota Satpol PP, SOP Pengamanan Upacara dan Acara Penting, SOP Pelayanan Pengaduan, SOP Operasi Penertiban Paksa. Dimana SOP Operasi Non Yustisi, SOP Operasi Yustisi, SOP Pelayanan Pengaduan dan SOP Penertiban Paksa saling berkaitan satu sama lain.

SOP operasi non yustisi terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan laporan. Pada tahap persiapan ditetapkan calon sasaran atau objek yang akan diberikan pembinaan dan mengadakan survey lapangan yang dilaksanakn oleh Kasi Trantib dalam bentuk data pelanggar Perda. Selanjutnya Kepala Bidang membuat rencana operasi dengan cara

menetapkan tempat, bentuk dan metode yang digunakan serta mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi, Desa, Kecamatan, Polres/Polsek. Setelah itu Kasi menyiapkan administrasi terkait pembinaan dalam bentuk draft hadir, draft surat perintah, blanko surat pernyataan /surat teguran/surat peringatan/surat panggilan. Kasat selanjutnya mengeluarkan surat perintah, blanko surat pernyataan /surat teguran/surat peringatan/surat panggilan. Selanjutnya Kasi memberikan arahan kepada anggota tim dan memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa berupa norma hukum, Perda, dan HAM

Pada tahap pelaksanaan SOP operasi non yustisi Kasi memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas serta menjelaskan maksud dan tujuan pembinaan ketertiban kepada yang bersangkutan. Selanjutnya para anggota Satpol PP bertugas untuk menanyakan identitas beserta data-data yang diperlukan, menjelaskan jenis pelanggaran, menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan, mengisi blanko surat pernyataan/teguran/panggilan , dan menyerahkan blanko surat tersebut. Setelah itu masyarakat yang bersangkutan menerima surat pernyataan/teguran/panggilan dan telah menandatangani. Apabila tidak melaksanakan surat pernyataan, maka akan diberikan surat teguran pertama (7 hari), teguran kedua (3 hari), dan surat teguran ketiga (3 hari) oleh anggota Satpol PP. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran ketiga, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tahap terakhir yaitu laporan yang dilaksanakan oleh Kasi Trantib dan Kasi untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan operasi kepada Kasat. Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut akan dibuat arsip oleh Kabid.

Pada operasi non yustisi ini pada dasarnya hanya dilakukan pembinaan kepada pihak yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi oleh Satpol PP. sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bantul:

“Pada operasi non yustisi ini hanya dilakukan pembinaan yaitu berupa sosialisasi. Setelah sosialisasi dilakukan pembinaan langsung. Apabila dalam proses pembinaan terdapat kesadaran maka akan dilakukan pembuatan surat pernyataan untuk mentaati peraturan dan mengurus ijin yang telah ditetapkan. Apabila surat pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka kita berikan surat peringatan atau teguran. Apabila masih belum mentaatinya, maka kita limpahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”

Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasi Yustisi merupakan lanjutan dari SOP Operasi Non Yustisi yang masih tetap melanggar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerima berkas pelanggaran peraturan daerah berupa laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas, tertangkap tangan oleh masyarakat, diketahui langsung oleh PPNS, dan pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi. Selanjutnya Kasat, Kabid, dan Kasi mengeluarkan surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, dan penyitaan. PPNS kan melakukan penyidikan dan hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

PPNS melakukan pemanggilan kepada tersangka dengan ketentuan surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol PP, dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS) penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik, dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS) surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui Kasat, dan kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP.

Selanjutnya PPNS melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan dengan ketentuan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), kejaksaan dan pengadilan serta melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan Kepolisian (Korwas PPNS) untuk penjadwalan persidangan. Setelah itu PPNS menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka, dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (untuk perkara yang non tipiring). Dan melakukan penuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri (untuk perkara tipiring). PPNS menyampaikan laporan tertulis yang dibuat berdasarkan format yang ada atau laporan hasil sidang kepada Kasi, Kabid, dan Kasat untuk selanjutnya dibuat arsip oleh Kabid.

SOP pelayanan pengaduan dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui telepon, surat, SMS center, email, website, atau secara langsung. Petugas pengaduan menerima pengaduan, mencatat identitas pelapor dan permasalahan yang diajukan,

meregistrasi pengaduan, dan menyampaikan kepada Kasat. Selanjutnya Kasat memberikan perintah untuk menindaklanjuti pengaduan kepada sekretaris dan Kasat. Sekretaris bertugas untuk mencermati materi permasalahan, mengarahkan Kabid untuk menindaklanjuti sesuai materi pengaduan, dan mengendalikan tahapan penanganan yang dilakukan oleh bidang. Kabid mengkonfirmasi laporan penanganan pengaduan, dapat menghadirkan pelapor, berkoordinasi dengan Dinas/Instansi, menyampaikan setiap laporan perkembangan kepada sekretaris, membuat bukti penyelesaian pengaduan, dan melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Kasat. Setelah itu petugas pengaduan menginformasikan kepada pelapor. Dan pelapor akan menerima pemberitahuan hasil penyelesaian pengaduan. Selanjutnya akan dibuat arsip oleh sekretaris.

SOP operasi penertiban paksa dibagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaa, serta laporan. Pada tahap persiapan, Kasat memberitahukan kepada masyarakat/badan hukum yang akan ditertibkan berupa surat pemberitahuan berdasarkan Perda, surat peringatan ketiga, serta penetapan/persetujuan pembongkaran. Selanjutnya Kabid akan melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, desa, RT serta masyarakat setempat. Setelah itu Kasi melakukan pemantauan/kegiatan intelijen berdasarkan data dan informasi masyarakat. Kabid menentukan waktu untuk melakukan kegiatan penertiban. Kasi menentukan jumlah personil yang akan

dikerahkan, sarana prasarana pendukung, instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan. Selanjutnya Kasat mengeluarkan surat perintah penertiban berdasarkan rencana operasi. Pimpinan regu memberikan arahan kepada personel yang akan melakukan penertiban berdasarkan norma, hukum, tanpa kekerasan, dan HAM.

Pada tahap pelaksanaan SOP operasi penertiban paksa, Kasi membaca dan menyampaikan surat perintah penertiban. Anggota Satpol PP melakukan penutupan/penyegelan/pembongkaran. Terdapat masyarakat yang menerima dan menolak terkait dengan penutupan/penyegelan/pembongkaran. Kasi melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman serta mediasi (melibatkan pihak ketiga) kepada orang/badan hukum yang menolak tersebut. Apabila hasilnya belum sepakat, maka anggota Satpol PP melakukan tindakan /upaya paksa. Tahap ketiga yaitu laporan. Kasi, Kabid, dan Kasat menyampaikan laporan lisan pada saat operasi penertiban selesai dan menyampaikan laporan tertulis berdasarkan format yang ada untuk diarsipkan oleh Kabid.

Berdasarkan SOP yang telah diterapkan oleh Satpol PP terkait Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul telah dilakukan berdasarkan SOP yang ada. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP yang digunakan dalam pelaksana penegakan Perda ini. SOP terkait Perda ini yaitu tentang SOP operasi yustisi, SOP operasi non yustisi, SOP pelayanan pengaduan, dan SOP penertiban paksa. Dalam proses penegakan Perda ini, Satpol PP berpedoman pada SOP

tersebut. Jadi, prosedur yang digunakan Satpol PP dalam menegakan Perda ini sudah efektif karena sesuai dengan SOP yang ada.

2. Proses Sosialisai

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sebuah program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dimana program tersebut berupa Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Untuk memberikan pemahaman terhadap isi Perda tentang larangan pelacuran di seluruh wilayah Bantul, pemerintah daerah melakukan sosialisasi. Diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait isi, maksud, dan tujuan peraturan daerah tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Dalam melakukan sosialisasi terdapat beberapa proses atau tahapan dalam memberikannya kepada masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul yaitu dengan cara mensosialisasikan Perda tersebut kepada tingkat kecamatan yang selanjutnya diturunkan pada tingkat desa dan padukuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bantul:

“Proses sosialisasi yang dilakukan yaitu secara vertikal melalui pemerintah daerah kepada tingkat kecamatan yang selanjutnya diturunkan pada tingkat desa dan padukuhan untuk mensosialisasikan terkait Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.”

Selain itu sosialisasi tersebut juga di prioritaskan pada daerah rawan yang menjadi tempat melakukan kegiatan pelacuran dan tempat-tempat wisata seperti pantai yang berada di kawasan pantai selatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kwintarto selaku Kepala Dinas Pariwisata Bantul:

“Sosialisasi tersebut di prioritaskan pada tempat-tempat yang rawan akan kegiatan pelacuran serta tempat wisata kawasan pantai selatan khususnya.”

Pantai selatan merupakan tempat wisata yang sangat rawan terjadi kegiatan pelacuran. Untuk itu daerah pantai selatan menjadi tempat prioritas dalam melakukan sosialisasi.

Setelah pemerintah daerah mensosialisaikan tentang peraturan daerah yang melarang kegiatan pelacuran, Satpol PP juga diberikan tugas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Satpol PP selaku pelaksana penegak Perda di Bantul memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan proses sosialisasi tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan preventif dalam mencegah kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul. Dan dapat mengurangi adanya kegiatan pelacuran di Bantul. Namun, pada implementasinya di lapangan kegiatan pelacuran tersebut masih terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Bantul:

“Berbagai upaya telah kita lakukan, salah satunya dengan cara sosialisasi tentang Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Namun, kegiatan pelacuran tersebut masih saja terjadi di wilayah Bantul.”

Fakta tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat di sekitar tempat kegiatan pelacuran. Di sekitar pantai Parangtritis dan Parangkusumo hingga saat ini

terjadi kegiatan pelacuran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Samadi selaku mantan Kepala Dukuh Parangtritis:

“Meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh para pemegang peraturan dalam hal ini pemerintah daerah, tetap saja kegiatan pelacuran di sekitar pantai selatan ini masih terjadi. Berbagai cara atau upaya juga telah kita lakukan, namun hasilnya tetap saja tidak berhasil. Peraturan daerah yang telah ditetapkan pun tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku kegiatan pelacuran.”

Pantai selatan sebagai daerah wisata memiliki dampak negatif terkait adanya kegiatan pelacuran. Maraknya kegiatan pelacuran tersebut juga disebabkan oleh peran masyarakat setempat. Adanya peran sebagian masyarakat yang ikut membantu dalam melakukan kegiatan pelacuran. Hal ini terjadi akibat dari masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya sosialisasi tentang Perda larangan pelacuran tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sumirah selaku pemilik tempat penyewaan *Play Station* (PS) Parangtritis pada tanggal 5 Februari 2019:

“Saya malah tidak paham betul pada peraturan yang mengatur tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul ini. Tidak tahu malah. Pernah dilakukan penertiban oleh aparat terkait kegiatan pelacuran, tapi yang saya tahu hanya kegiatan pelacuran dilarang disini” (Wawancara Sumirah, 5 Februari 2019)

Banyak masyarakat yang tidak paham terhadap isi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Seperti yang dikatan oleh Sri Hartati selaku pemilik warung kelontong di sekitar Parangtritis pada tanggal 5 Februari 2019:

“Saya malah baru tahu ada peraturan yang melarang pelacuran di Kabupaten Bantul ini. Dulu pernah ada seperti sosialisasi dari aparat tapi saya tidak tahu sosialisasi tentang apa itu.”(Wawancara Sri Hartati, 5 Februari 2019)

Meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya terkait peraturan daerah tentang larangan pelacuran tersebut. Seperti juga dikatakan oleh Bapak Eko Waluyo selaku masyarakat sekitar Parangtritis:

“Saya tahu peraturan daerah tentang larangan pelacuran, namun tidak tahu dalam prosedurnya itu seperti apa.”(Wawancara Eko Waluyo, 5 Februari 2019)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa kurangnya sosialisasi sepenuhnya yang menyebabkan kurang efektifnya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sosialisasi seharusnya menjadi langkah preventif dalam mencegah kegiatan pelacuran. Dimana proses sosialisasi menjadi langkah pertama dan utama dalam menghilangkan kegiatan pelacuran. Dan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita yang terdapat dalam peraturan daerah tentang larangan pelacuran.

C. Adaptasi

Adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan dalam hal ini penyesuaian terhadap implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap atau proses seperti berikut ini.

1. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kemampuan dalam proses penyesuaian terhadap implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di

Kabupaten Bantul dapat dilakukan melalui proses sosialisasi dan pembinaan. Proses sosialisasi dilakukan dari pemerintah daerah kepada tingkat kecamatan yang selanjutnya diturunkan pada tingkat desa dan padukuhan mengenai pengertian serta pemahaman terkait peraturan tentang larangan pelacuran. Selanjutnya akan dilakukan penindakan oleh aparat yaitu Satpol PP yang diharapkan dapat menyadarkan pelaku serta yang terlibat dalam kegiatan pelacuran dan masyarakat umum dalam hal ketetapan hukum larangan pelacuran. Selain itu apabila terdapat pelaku serta yang terlibat dalam pelacuran tersebut melanggar Perda tentang larangan pelacuran tersebut, maka akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Selain sosialisasi dan pembinaan, peningkatan kemampuan dalam mengimplementasikan Perda tentang larangan pelacuran dilakukan dengan cara patroli atau ronda dan operasi atau razia. Patroli atau ronda dilakukan untuk menyisir lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran. Patroli biasanya dilakukan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan patroli yang dilakukan pada daerah pantai selatan. Pantai selatan sebagai tempat yang dinilai rawan dalam kegiatan pelacuran sering dilakukan patroli oleh aparat. Patroli bahkan dilakukan setiap malam hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Bantul:

“Pada daerah rawan seperti daerah pantai selatan, kita lakukan patroli setiap malam. Sedangkan pada tempat lain kita lakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah kita jadwalkan.”

Pantai selatan yang merupakan daerah wisata seharusnya terhindar dari kegiatan pelacuran ini. Untuk itu perlunya dilakukan patroli atau ronda setiap hari pada kawasan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kwintarto selaku Kepala Dinas Pariwisata Bantul:

“Bagus itu yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan patroli setiap malam di kawasan pantai selatan. Patroli tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengusir mereka secara halus.”

Kegiatan patroli atau ronda ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan tentang Perda larangan pelacuran. Pada saat melakukan patroli untuk berjaga-jaga, para aparat dapat mengetahui apabila terdapat kegiatan pelacuran di tempoat tersebut atau tidak. Apabila terdapat kecurigaan yang menuju pada kegiatan pelacuran, maka aparat akan memberikan pengertian bahwa pada daerah Bantul melarang kegiatan pelacuran dan terdapat Perda yang mengatur.

Setelah melakukan patroli pada seluruh wilayah Bantul, apabila terdapat hal yang berkaitan dengan kegiatan pelacuran maka akan dilakukan operasi atau razia. Operasi atau razia merupakan sikap tegas aparat dalam menegakan Perda tentang larangan pelacuran. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran ini akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan daerah yang telah dilanggar. Operasi dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam setahun. Dalam sebulan dilakukan operasi minimal

sekali dalam sebulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi selaku Kepala

Bidang Penegak Perda Satpol PP Bantul:

“Dalam setahun kita melakukan operasi sebanyak 20 (dua puluh) kali. Jadi dalam sebulan kita melakukan sekali operasi. Paling tidak sekali atau dua kali sebulan. Tergantung laporan dari masyarakat juga. Apabila terdapat tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran dan meresahkan masyarakat sekitar maka kita melakukan peningkatan jumlah dalam operasi. Bisa kita lakukan seminggu sekali operasi. Hal ini berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.”

Operasi atau razia ini dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana dalam melakukan operasi kepada pihak yang terlibat kegiatan pelacuran akan dikenakan sanksi yang terdapat pada Perda tersebut. Hal ini dapat menyadarkan pihak yang terlibat pelacuran serta masyarakat umum tentang sanksi yang berlaku bagi setiap orang yang melanggar Perda tersebut. Dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pihak yang terlibat kegiatan pelacuran untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sosialisasi, patroli, serta operasi telah diupayakan dalam menghilangkan kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul. Namun, pada kenyataannya kegiatan pelacuran masih terjadi hingga saat ini. Setelah upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan kepada masyarakat yang melanggar kegiatan pelacuran. Sebagaimana dijelaskan oleh Didik Warsito selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul:

“Dalam kasus kegiatan pelacuran ini kami yang mendapat wewenang dalam melakukan pembinaan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Khususnya perempuan dan anak. Kita melakukan pembinaan kepada perempuan untuk menyadarkannya bahwa kegiatan pelacuran tersebut merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi perempuan.” (Wawancara Didik Warsito, 29 Januari 2019)

Perempuan dalam konteks ini merupakan pihak yang paling dirugikan. Dampak negatif dari kegiatan pelacuran ini yaitu terserangnya penyakit menular seksual (HIV/AIDS). Terutama pada wanita hamil, penyakit menular seksual ini sangat rentan tertular kepada janin serta keturunannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa peningkatan kemampuan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang. Terbukti setelah melakukan upaya-upaya tersebut, kegiatan pelacuran masih terjadi hingga saat ini. Pada dasarnya kegiatan pelacuran ini memang sangat sulit dihilangkan. Hal ini terjadi bukan karena kinerja pemerintah daerah yang kurang dalam melakukan pengawasan Perda tentang larangan pelacuran. Namun, karena sifat dasar yang dimiliki oleh manusia.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam hal ini Satpol PP sebagai penegak ketertiban masyarakat berupa anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal penegakan serta kendaraan yang menjadi transportasi dalam proses penindakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Yang menjadi kendala atau kekurangan dari sarana dan prasarana yang ada yaitu kurangnya personil

Satpol PP dalam proses penindakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh

Sismadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bantul:

“Kendala dan kekurangan yang kami hadapi ketika melakukan penindakan Perda tersebut yaitu kurangnya personil atau Satpol PP. Dalam proses penindakan Perda anggota Satpol PP yang ditugaskan wajib berpangkat ASN, sedangkan yang kami punya saat ini mereka hanya pegawai kontrak.”

Selain itu kendala yaitu adanya faktor kebocoran informasi ketika akan melakukan penindakan Perda tentang larangan pelacuran oleh aparat Satpol

PP. Sebagaimana dijelaskan oleh Sismadi selaku Kepala Bidang

Penegakan Perda Satpol PP Bantul:

“Adanya unsur kebocoran setiap akan melakukan operasi atau razia. Tidak tahu mereka mengetahuinya dari mana. Ketika kita sudah sampai lokasi akan melakukan operasi, tidak ditemukan satu pun orang yang melakukan kegiatan pelacuran. Hasilnya nihil.”

Para pelaku serta orang yang terlibat dalam kegiatan pelacuran ini sepertinya sudah memiliki cara tersendiri dalam menghadapi petugas. Cara

atau intrik untuk mengelabui petugas dalam menegakan Perda Nomor 5

Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Pelaku

pelacuran atau PSK (pekerja seks komersial), mucikari, orang yang

menyediakan bangunan untuk melakukan kegiatan pelacuran, serta yang

melindungi bahkan pelanggan berupaya untuk bekerjasama untuk

mengelabui aparat yang bertugas. Sebagaimana dikatakan oleh Sismadi

selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bantul:

“Semua yang terlibat dalam kegiatan pelacuran ini seakan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para aparat yang bertugas. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menutupi adanya kegiatan pelacuran tersebut. Seakan-akan tidak ada kegiatan pelacuran yang terjadi di Kabupaten Bantul.”

Siasat yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran tersebut memang sangat cerdas. Kegiatan pelacuran yang terdapat di daerah pantai terutama pantai Parangkusumo, hampir setiap pelaku pelacuran atau PSK ini bukan berasal dari daerah Bantul. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah sekitar luar DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Sebagaimana dijelaskan oleh Tri Waldiana selaku Ketua Pokdarwis (kelompok sadar pariwisata parangtritis):

“Para PSK itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari daerah Bantul. Mereka pendatang dari luar DIY. Pada malam tertentu mereka datang ke pantai Parangkusumo untuk melakukan kegiatan pelacuran. Selanjutnya pada pagi harinya mereka meninggalkan tempat ini.”

Hal tersebut di atas yang menyebabkan kendala dalam melakukan pelaksanaan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.